



Nomor : 98 /WK/CORSEC/2021

Jakarta, 15 Februari 2021

**Kepada Yth. :
Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan**

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta.

Perihal : **Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Obligasi
atas Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap
I Tahun 2020**

Dengan hormat,

Bersama ini PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan hasil pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) atas Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 sesuai Surat Keterangan Notaris Nomor: 46/NOT/SK/PT WK-RUPO 4/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 dari Dewantari Handayani, S.H., MPA, Notaris di Jakarta, sebagai berikut :

Jenis Rapat	: Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)
Ke	: 1
Nama Emisi	: Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020
Hari/Tanggal	: Rabu, 10 Februari 2021
Waktu	: Pukul 14.30 WIB s.d 15.16 WIB
Tempat	: Grand Ballroom Hotel Fairmont Jakarta, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno, Jakarta.
Agenda	: Persetujuan pengesampingan dan/atau perubahan ketentuan Pasal 6 ayat 6.3 angka 8) Perjanjian Perwaliamanatan mengenai kewajiban Emiten untuk menjaga <i>financial performance</i> pada periode laporan keuangan tahunan yang diaudit per 31 Desember 2020, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022.

Pelaksanaan RUPO tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili oleh para Pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 ("Pemegang Obligasi") dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang sah yang seluruhnya mewakili Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 ("Obligasi") yang bernilai pokok Rp. 104.000.000.000,- (seratus empat miliar Rupiah) atau sebanyak 104.000.000.000 (seratus empat miliar) suara yang merupakan 76,75% (tujuh puluh enam koma tujuh lima persen) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk disingkat PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan/atau afiliasi Perseroan, yang telah diterbitkan oleh Perseroan, yaitu keseluruhannya berjumlah Rp. 135.000.000.000 (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah). Oleh karena itu persyaratan

--	--	--	--	--

kuorum yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 27, tanggal 27 Maret 2020, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya telah terpenuhi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam RUPO.

Dalam RUPO, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu :

- Jumlah suara yang tercatat hadir pada RUPO sebanyak 104.000.000.000 (seratus empat miliar) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai Rp. 104.000.000.000,- (seratus empat miliar Rupiah).
- Jumlah suara yang abstain sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 99.000.000.000 (sembilan puluh sembilan miliar) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai Rp. 99.000.000.000,- (sembilan puluh sembilan miliar Rupiah).






Sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPO, Pemegang Obligasi dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir menyetujui secara pemungutan suara yaitu :

1. a. Menyetujui perubahan Pasal 6 ayat 6.3 angka 8) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 27, tanggal 27 Maret 2020, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya (Perjanjian Perwaliamanatan), mengenai pemenuhan kewajiban *financial performance* yang tercantum dalam Pasal 6 ayat 6.3 angka 8) Perjanjian Perwaliamanatan pada periode laporan keuangan konsolidasi tahunan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (selanjutnya disebut EMITEN) yang diaudit per 31 Desember 2020, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022, sehingga selanjutnya Pasal 6 ayat 6.3 angka 8) Perjanjian Perwaliamanatan akan berbunyi menjadi sebagai berikut:

6.3 Emiten berkewajiban untuk :

- 8). Memenuhi kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahunan Emiten yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang diserahkan kepada Wali Amanat, sebagai berikut :

- a) Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) sampai dengan tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) :
 - i. Memelihara perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar tidak kurang dari 0,5:1 (nol koma lima berbanding satu);
 - ii. Memelihara perbandingan total pinjaman dengan total ekuitas (*debt to equity ratio*) tidak lebih dari 4,5:1 (empat koma lima berbanding satu);
- b) Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan dilunasinya Jumlah Terhutang :

				
---	---	---	---	---

- i. Memelihara perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar tidak kurang dari 1:1 (satu berbanding satu);
- ii. Memelihara perbandingan antara total Pinjaman dengan total Ekuitas (*debt to equity ratio*) tidak lebih dari 4:1 (empat berbanding satu);
- iii. Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1,5:1 (satu koma lima berbanding satu);

Yang dimaksud dengan:

- *debt to equity ratio* adalah total utang EMITEN yang menimbulkan beban bunga dan/atau hasil (Syariah) dibagi total ekuitas;
 - EBITDA adalah laba sebelum beban pajak ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan amortisasi.
2. a. Sehubungan dengan Keputusan RUPO yang tercantum pada No. 1 tersebut diatas Pemegang Obligasi menyetujui memberikan kuasa kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan/addendum terhadap Perjanjian Perwaliamanatan dan melakukan segala tindakan yang berkaitan dengannya termasuk tetapi tidak terbatas menghadap Notaris dan menandatangani perubahan/addendum terhadap Perjanjian Perwaliamanatan, untuk melaksanakan keputusan tanggal 10 Februari 2021 ini.
 - b. Atas pemberian kuasa kepada PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ad.2.a tersebut diatas, maka Pemegang Obligasi dan/atau PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten meratifikasi dan menerima tanpa syarat setiap tindakan Wali Amanat sebagai tindakan para Pemegang Obligasi itu sendiri, untuk itu Pemegang Obligasi dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten dengan ini menyatakan secara tegas membebaskan Wali Amanat dari setiap klaim, tuntutan dan/atau gugatan perdata maupun pidana dari pihak manapun termasuk namun tidak terbatas sehubungan dengan pelaksanaan keputusan tanggal 10 Februari 2021 ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

**Senior Vice President
Corporate Secretary,**



Ratna Ningrum

Lampiran : 1 (satu) berkas

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
3. Wali Amanat PT Bank Mega Tbk;
4. Board of Director PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

f	y	t	m	f
---	---	---	---	---



NOTARIS

Dewantari Handayani, SH, MPA

Jl. Pondok Pinang Raya No. 3
Jakarta Selatan 12310
Telp. : 7651859, 7514828
e-mail : dewantari_h@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 46/NOT/SK/PT WK-RUPO 4/II/2021.

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, **DEWANTARI HANDAYANI, Sarjana Hukum, Master of Public Administration**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa pada :

Hari/Tanggal : Rabu, tanggal 10 Februari 2021
Tempat : Grand Ballroom Hotel Fairmont Jakarta,
Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno Jakarta

telah diadakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 ("RUPO").

Agenda RUPO adalah sebagai berikut :

Persetujuan pengesampingan dan/atau perubahan ketentuan Pasal 6 ayat 6.3 angka 8) Perjanjian Perwaliamanatan mengenai kewajiban Emiten untuk menjaga *financial performance* pada periode laporan keuangan tahunan yang diaudit per 31 Desember 2020, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022.

Bahwa dalam RUPO tersebut telah hadir dan/atau diwakili oleh para Pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 ("Pemegang Obligasi") dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang sah yang seluruhnya mewakili Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 ("Obligasi") yang bernilai pokok Rp. 104.000.000.000,- (seratus empat miliar Rupiah) atau sebanyak 104.000.000.000 (seratus empat miliar) suara yang merupakan 76,75 % (tujuh puluh enam koma tujuh lima persen) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk disingkat PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk ("Emiten") dan/atau Afiliasi Emiten, yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah Rp. 135.500.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah). Oleh karena itu persyaratan kuorum yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 27, tanggal 27 Maret 2020, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya, pada Pasal 10 ayat 7) huruf a) angka (1) butir (a) telah terpenuhi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam RUPO.

RUPO dibuka pada pukul 14.30 WIB.

Dalam RUPO, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu :

- Jumlah suara yang tercatat yang hadir dalam RUPO sebanyak 104.000.000.000 (seratus empat miliar) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai Rp. 104.000.000.000,- (seratus empat miliar Rupiah).



- Jumlah suara yang abstain sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 99.000.000.000 (sembilan puluh sembilan miliar) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai Rp. 99.000.000.000,- (sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) atau 100 % (seratus persen).

sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPU, maka RUPU menyetujui usulan dari Emiten dalam RUPU tersebut, sebagai berikut ;

1. Menyetujui perubahan Pasal 6 ayat 6.3 angka 8) Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 27, tanggal 27 Maret 2020, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya (Perjanjian Perwalianamanatan), mengenai pemenuhan kewajiban financial performance yang tercantum dalam Pasal 6 ayat 6.3 angka 8) Perjanjian Perwalianamanatan pada periode laporan keuangan konsolidasi tahunan PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk (selanjutnya disebut EMITEN) yang diaudit per 31 Desember 2020, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022, sehingga selanjutnya Pasal 6 ayat 6.3 angka 8) Perjanjian Perwalianamanatan akan berbunyi menjadi sebagai berikut :

6.3. EMITEN berkewajiban untuk:

8). Memenuhi kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahunan Emiten yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang diserahkan kepada Wali Amanat, sebagai berikut :

- a) mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) sampai dengan tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) :
 - i). Memelihara perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar tidak kurang dari 0,5 : 1 (nol koma lima berbanding satu);
 - ii). Memelihara perbandingan total Pinjaman dengan Total Ekuitas (debt to equity ratio) tidak lebih dari 4,5 : 1 (empat koma lima berbanding satu);
- b) Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan dilunasinya Jumlah Terhutang :
 - i). Memelihara perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar tidak kurang dari 1 : 1 (satu berbanding satu);
 - ii). Memelihara perbandingan antara total Pinjaman dengan Total Ekuitas (debt to equity ratio) tidak lebih dari 4 : 1 (empat berbanding satu);
 - iii). Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1,5 : 1 (satu koma lima berbanding satu);

Yang dimaksud dengan :



- *debt to equity ratio adalah total utang EMITEN yang menimbulkan beban bunga dan/atau bagi hasil (syariah) dibagi total ekuitas;*
 - *EBITDA adalah laba sebelum beban pajak ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan Amortisasi.*
2. a. Sehubungan dengan keputusan Agenda RUPO No.1 tersebut diatas, Pemegang Obligasi menyetujui memberikan kuasa kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan/addendum terhadap Perjanjian Perwaliamanatan, dan melakukan segala tindakan yang berkaitan dengannya termasuk tetapi tidak terbatas menghadap Notaris dan menandatangani perubahan/addendum terhadap Perjanjian Perwaliamanatan, untuk melaksanakan keputusan tanggal 10 Februari 2021 ini.
- b. Atas pemberian kuasa kepada PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ad.2.a tersebut di atas, maka Pemegang Obligasi dan/atau PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten meratifikasi dan menerima tanpa syarat setiap tindakan Wali Amanat sebagai tindakan para Pemegang Obligasi itu sendiri, untuk itu Pemegang Obligasi dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten dengan ini menyatakan secara tegas membebaskan Wali Amanat dari setiap klaim, tuntutan dan/atau gugatan perdata maupun pidana dari pihak manapun termasuk namun tidak terbatas sehubungan dengan pelaksanaan keputusan tanggal 10 Februari 2021 ini.

RUPO ditutup pada pukul 15.16 WIB.

Keputusan RUPO tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Rabu, tanggal 10 Februari 2021, Nomor : 12, dibuat oleh saya, Notaris.

Salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Februari 2021,

Notaris di Jakarta,



DEWANTARI HANDAYANI, S.H., MPA.